

BUKU II

MANUAL MUTU SPMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI



LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)
UNIVERSITAS HAMZANWADI

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya dokumen manual mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Hamzanwadi ini dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Dokumen manual mutu SPMI ini bertujuan sebagai dasar atau arah yang kuat dalam melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Hamzanwadi. Dokumen kebijakan ini disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan pendidikan tinggi dan penyelenggaraan perguruan tinggi, permendikbud nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu, dan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dokumen ini berisi manual penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi pelaksanaan standar mutu, pengendalian pelaksanaan standar mutu, dan peningkatan standar mutu. Kelima dokumen ini selanjutnya disebut buku II manual mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hamzanwadi.

Demikian dokumen ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penyusun



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No.132 Pancor,Selong, Lombok Timur Telp./Fax. 0376-22954
website: www.hamzanwadi.ac.id e-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 030/UH/Kpt./2016

TENTANG MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS HAMZANWADI

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

- Menimbang : a. Bahwa pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan penetapan standar pendidikan tinggi;
- b. bahwa dalam menjamin mutu di lingkungan Universitas Hamzanwadi perlu ditetapkan manual mutu sistem penjaminan mutu internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan rektor Universitas Hamzanwadi tentang manual mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- Mengingat : 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Kemenristekdikti tahun 2016.
6. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YHPDNDW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi
7. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 029/UH/Kpt./2016 Tanggal 03 Desember 2016 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Hamzanwadi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZAN WADI TENTANG MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS HAMZANWADI**
- KESATU : Memberlakukan manual mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Manual mutu SPMI terdiri atas Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Standar, dan Manual Peningkatan Standar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan manual mutu SPMI sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
Pada tanggal : 03 Desember 2016
REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

SITTI ROHMI DJALILAH

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : M.Pntp/Std/UH/002
		Tanggal : 01 Oktober 2016
	Manual Penetapan Standar SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 6

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	1 – 10 -2016
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	3 – 10 -2016
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	4 – 10 -2016
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Rektor Universitas Hamzanwadi	ttd	3 – 12 -2016
5. Pengendalian	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	5– 12 -2016

1. Visi-Misi dan Tujuan Universitas Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

Penetapan standar SPMI di Universitas Hamzanwadi bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Hamzanwadi.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI dan Penggunaannya

Luas lingkup manual penetapan standar meliputi rincian prosedur kerja penetapan setiap standar yang dimulai dari perumusan, pembahasan, persetujuan, dan penetapan. Manual ini berlaku pada saat standar pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan serta diberlakukan untuk semua standar yang ada.

4. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami oleh sivitas akademika dalam menjalankan SPMI di Universitas Hamzanwadi, antara lain :

- a. **Merancang standar** yaitu olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dilakukan melalui penyiapan bahan atau referensi dan *bachmarking* ke beberapa perguruan tinggi sejenis;
- b. **Merumuskan standar** yaitu menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan memperhatikan aspek *Audience* (siapa yang melakukan atau bertanggungjawab), *Behaviour* (apa yang harus dilakukan), *Competence* (Hasil apa yang diharapkan atau ingin dicapai), dan *Degree* (kapan dan dalam jangka waktu tertentu)
- c. **Menetapkan standar** yaitu tindakan yang dilakukan berupa pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan standar SPMI yang dibuktikan dengan Surat penetapan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi.
- d. **Studi pelacakan** yaitu adalah penelusuran alumni atau lulusan untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan standar agar sesuai kebutuhan di Universitas Hamzanwadi.
- e. **Uji Publik** yaitu suatu kegiatan pengujian terhadap standar yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat termasuk stakeholders tentang standar yang ditetapkan oleh Universitas Hamzanwadi sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih dini atas standar tersebut. Di samping itu, uji publik dilakukan untuk menjaring komitmen dari berbagai pihak demi penyempurnaan standar sehingga dapat diimplementasikan dengan lancar.

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menetapkan standar di Universitas Hamzanwadi adalah :

- a. Memperhatikan visi dan misi Universitas Hamzanwadi sebagai tolok ukur dalam merancang hingga menetapkan standar SPMI.
- b. Mempelajari bahan atau referensi yang dibutuhkan dalam merumuskan standar SPMI berupa Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di Universitas Hamzanwadi
- c. Mencatat atau mengidentifikasi norma-norma hukum atau persyaratan yang tercantum di dalam perundang-undangan
- d. Melakukan analisis kondisi menggunakan model SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kondisi internal dan eksternal.
- e. Melakukan studi pelacakan atau survey analisis tentang hal-hal yang berkaitan dengan standar yang akan disusun. Survey ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pemangku kepentingan.
- f. Melakukan analisis terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan di atas dengan mengaitkannya dengan visi-misi Universitas Hamzanwadi sebagai institusi yang berdaya saing dan berbudaya santri.
- g. Merumuskan draf awal standar SPMI sesuai dengan pola A-B-C-D (*Audience, Behavior, Competence, and Degree*).
- h. Melakukan uji publik terhadap draf awal standar SPMI melalui berbagai media dan strategi, misalnya FGD untuk memperoleh saran atau masukan dari pihak lain.
- i. Merumuskan kembali standar sesuai hasil masukan dari publik.

- j. Melakukan revisi atau verifikasi terhadap pernyataan yang telah disusun untuk memastikan apakah standar yang telah dirumuskan sesuai dengan bahasa yang baik dan benar serta mengandung isi yang sesuai dengan cita-cita.
- k. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan oleh rektor Universitas Hamzanwadi.
- l. Melakukan sosialisasi standar mutu kepada sivitas akademika.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

LP3M berfungsi sebagai perancang dan koordinator. LP3M akan melibatkan unsur pimpinan Universitas Hamzanwadi dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
- b. Ketersediaan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan mutu
- c. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau survey.
- d. Daftar hadir tim perumus dan peserta lainnya.

8. Referensi

Dokumen kebijakan ini dirumuskan dengan berpedoman pada :

- a. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- e. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Kemenristekdikti tahun 2016.
- g. Statuta dan renstra Universitas Hamzanwadi
- h. Kebijakan SPMI tahun 2016

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : M.Plks/Std/UH/003
		Tanggal : 07 Oktober 2016
	Manual Pelaksanaan Standar SPMI	Revisi : 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	7 – 10 -2016
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	9 – 10 -2016
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	10 – 10 -2016
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Rektor Universitas Hamzanwadi	ttd	3 – 12 -2016
5. Pengendalian	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	5– 12 -2016

1. Visi-Misi dan Tujuan Universitas Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar SPMI di Universitas Hamzanwadi bertujuan untuk memenuhi standar SPMI di Universitas Hamzanwadi melalui tindakan-tindakan nyata yang dilakukan sesuai subjek dalam rumusan standar.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya

Luas lingkup manual pelaksanaan standar mulai berlaku pada saat standar SPMI harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata oleh unsur-unsur yang disebutkan di dalam standar itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk semua standar.

4. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami oleh sivitas akademika dalam melaksanakan standar SPMI di Universitas Hamzanwadi, antara lain :

- a. **Melaksanakan standar** yaitu ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
- b. **Prosedur/SOP** yaitu Prosedur yang memerinci dan menjelaskan langkah serta mekanisme pelaksanaan semua proses aktifitas dalam sistem penjaminan mutu yang melibatkan berbagai fungsi
- c. **Instruksi kerja** yaitu dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktifitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung Prosedur Mutu atau Prosedur Kerja.

5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan standar di Universitas Hamzanwadi adalah :

- a. Melakukan persiapan-persiapan teknis dan atau administratif sesuai dengan isi standar yang akan dilaksanakan.
- b. Mensosialisasikan isi standar SPMI kepada seluruh sivitas akademika Universitas Hamzanwadi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Menyiapkan prosedur kerja atau SOP setiap standar, instruksi kerja atau sejenisnya.
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridharma sesuai standar yang telah ditetapkan dan memperhatikan tolok ukur pencapaiannya.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar SPMI

- a. Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu sesuai tugas pokok masing-masing
- b. Pejabat struktural di tingkat institusi dan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, program studi, kepala pusat, kepala unit, kepala biro, dan unsur-unsur lainnya sesuai struktur di Universitas Hamzanwadi.
- c. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

- a. SOP atau Standar Operasional Prosedur setiap kegiatan.
- b. Instruksi Kerja atau petunjuk teknis pelaksanaan.

8. Referensi

Dokumen kebijakan ini dirumuskan dengan berpedoman pada :

- a. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- e. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta dan renstra Universitas Hamzanwadi
- g. Kebijakan SPMI tahun 2016

h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Kemenristekdikti tahun 2016.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : M.Ev/Std/UH/004
		Tanggal : 13 Oktober 2016
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	13 – 10 -2016
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	15– 10 -2016
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	16 – 10 -2016
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Rektor Universitas Hamzanwadi	ttd	3 – 12 -2016
5. Pengendalian	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	5– 12 -2016

1. Visi-Misi dan Tujuan Universitas Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar SPMI di Universitas Hamzanwadi bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar SPMI sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan atau diketahui oleh semua pihak.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya

Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar mulai berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar. Hal ini dilakukan melalui pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah standar yang telah dirumuskan telah dilaksanakan atau belum bahkan untuk memastikan apakah standar SPMI dapat dicapai/dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk semua standar SPMI.

4. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami oleh sivitas akademika dalam melaksanakan evaluasi standar SPMI di Universitas Hamzanwadi, antara lain :

- a. **Evaluasi** yaitu melakukan pengukuran atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui apakah proses itu telah dilaksanakans sesuai dengan isi standar yang telah dirumuskan atau tidak.
- b. **Pemeriksaan** yaitu suatu kegiatan mengecek atau mengaudit secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan standar secara berkala dan bertanggungjawab. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui audit internal.

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan evaluasi standar di Universitas Hamzanwadi adalah :

- a. Melakukan pengukuran secara berkala sesuai isi standar.
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, dan kesalahan.
- c. Mencatan hal-hal yang berkaitan dengan bukti fisik atau dokumen yang mendukung temuan.
- d. Mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kesalahan.
- e. Membuat laporan secara tertulis dan disampaikan secara periodik tentang semua hasil pengukuran berupa peta mutu capaian standar menggunakan model Keizen.
- f. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaa Standar SPMI

- a. Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu sesuai tugas pokok masing-masing
- b. Pejabat struktural di tingkat institusi dan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, program studi, kepala pusat, kepala unit, kepala biro, dan unsur-unsur lainnya sesuai struktur di Universitas Hamzanwadi.
- c. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

- a. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar SPMI.
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar SPMI.
- c. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar SPMI

8. Referensi

Dokumen kebijakan ini dirumuskan dengan berpedoman pada :

- a. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- e. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta dan renstra Universitas Hamzanwadi

- g. Kebijakan SPMI tahun 2016
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Kemenristekdikti tahun 2016.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : M.Pgdl /Std/UH/005
		Tanggal : 19 Oktober 2016
	Manual Pengendalian Standar SPMI	Revisi : 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENGENDALIAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	19 – 10 -2016
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	21– 10 -2016
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	22 – 10 -2016
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Rektor Universitas Hamzanwadi	ttd	3 – 12 -2016
5. Pengendalian	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	5– 12 -2016

1. Visi-Misi dan Tujuan Universitas Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Pengendalian standar SPMI di Universitas Hamzanwadi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar SPMI apakah hal ini telah tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI dan Penggunaannya

Luas lingkup manual pengendalian standar mulai berlaku ketika pelaksanaan isi standar SPMI telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa tindakan koreksi. Hal ini berlaku untuk semua standar.

4. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami oleh sivitas akademika dalam melaksanakan pengendalian standar SPMI di Universitas Hamzanwadi, antara lain :

- a. **Pengendalian** yaitu melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

- b. **Tindakan koreksi** yaitu melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI.

5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pengendalian standar di Universitas Hamzanwadi adalah :

- a. LP3M dan Gugus Kendali Mutu (GKM) memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar
- b. Pejabat/Unit terkait dan unsur lain yang disebutkan di dalam isi standar mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran masing-masing sesuai visi berbudaya santri.
- c. LP3M dan Gugus Kendali Mutu (GKM) mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
- d. LP3M dan Gugus Kendali Mutu (GKM) memantau dampak dari tindakan korektif yang dilakukan secara terus-menerus.
- e. LP3M dan Gugus Kendali Mutu (GKM) menyusun laporan tertulis tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar secara berkala.
- f. LP3M dan Gugus Kendali Mutu (GKM) menyampaikan laporan kepada rektor yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar SPMI

- a. Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu dan gugus kendali mutu sesuai tugas pokok masing-masing.
- b. Pejabat struktural di tingkat institusi dan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, program studi, kepala pusat, kepala unit, kepala biro, dan unsur-unsur lainnya sesuai struktur di Universitas Hamzanwadi.
- c. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

- a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar SPMI.
- b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar SPMI.
- c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar SPMI
- d. Berita acara tindakan korektif.

8. Referensi

Dokumen kebijakan ini dirumuskan dengan berpedoman pada :

- a. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- e. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta dan renstra Universitas Hamzanwadi

- g. Kebijakan SPMI tahun 2016
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Kemenristekdikti tahun 2016.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : M.Pnkt /Std/UH/006
		Tanggal : 25 Oktober 2016
	Manual Peningkatan Standar SPMI	Revisi : 0
		Halaman: 3

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	25 – 10 -2016
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	27– 10 -2016
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	28 – 10 -2016
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Rektor Universitas Hamzanwadi	ttd	3 – 12 -2016
5. Pengendalian	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	5– 12 -2016

1. Visi-Misi dan Tujuan Universitas Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Peningkatan standar SPMI di Universitas Hamzanwadi bertujuan untuk meningkatkan standar SPMI setiap akhir siklus dan peningkatan ini dilakukan secara berkelanjutan.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI dan Penggunaannya

Luas lingkup manual peningkatan standar mulai berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar SPMI ini ditingkatkan. Siklus setiap standar akan ditentukan sesuai isi standar itu sendiri, seperti semesteran, tahunan atau 5 tahunan.

4. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami oleh sivitas akademika dalam melaksanakan peningkatan standar SPMI di Universitas Hamzanwadi, antara lain :

- a. **Pengembangan atau peningkatan standar** yakni upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- b. **Evaluasi standar SPMI** yaitu tindakan menilai isi standar SPMI yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar, perkembangan situasi dan kondisi Universitas Hamzanwadi dan kebutuhan pemangku kepentingan serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas Hamzanwadi.
- c. **Siklus standar SPMI** yaitu durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai aspek yang diatur.

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan standar di Universitas Hamzanwadi adalah :

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI
- b. Membahas laporan hasil pengendalian melalui rapat pimpinan bersama unsur terkait lainnya.
- c. Mengevaluasi isi standar sebagai *feedback* atas hasil pembahasan.
- d. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi isi standar baru.
- e. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam menetapkan standar.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar SPMI

- a. Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu dan gugus kendali mutu sesuai tugas pokok masing-masing
- b. Pejabat struktural di tingkat institusi dan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, program studi, kepala pusat, kepala unit, kepala biro, dan unsur-unsur lainnya sesuai struktur di Universitas Hamzanwadi.
- c. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

- a. Formulir peningkatan standar SPMI.
- b. Formulir hasil peningkatan standar SPMI
- c. Berita acara hasil pembahasan.

8. Referensi

Dokumen kebijakan ini dirumuskan dengan berpedoman pada :

- a. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- e. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta dan renstra Universitas Hamzanwadi
- g. Kebijakan SPMI tahun 2016
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Kemenristekdikti tahun 2016.